

**TANGGUNG JAWAB HUKUM *STREAMER*
DALAM JUAL BELI PRODUK CACAT MELALUI
LIVE STREAMING TIKTOK SHOP
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Ido Pranata Nainggolan ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 13 Mei 2026

Dewan Penguji

Ketua	Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. NIP.199709022024062001
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ido Pranata Nainggolan
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 9 September 2004
NIM : 2214101004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM *STREAMER* DALAM JUAL BELI PRODUK CACAT MELALUI *LIVE STREAMING TIKTOK SHOP* BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”** beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 5 April 2026

Yang Membuat Pernyataan



Ido Pranata Nainggolan
NIM. 2214101004

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul < Tanggung Jawab Hukum *Streamer* Dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui *Live streaming TikTok Shop* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia=.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat kasih dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha
5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis melalui bimbingan dan motivasi yang diberikan, penulis mendapatkan banyak perspektif baru yang sangat membantu kelancaran penelitian ini hingga dapat selesai dengan baik.
6. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H., selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Opung (nenek) penulis, Sinta Sianturi yang menjadi alasan penulis untuk tetap berjuang hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi sosok hebat bagi penulis. Terima kasih telah menjadi sosok orang tua yang selalu memberikan nasihat baik dan menjadi sosok inspiratif bagi penulis. Terima kasih karena telah membentuk penulis menjadi pribadi yang pantang

menyerah. Setiap kata yang penulis tuangkan dalam upaya penulis menyelesaikan skripsi ini adalah bentuk perjuangan yang Opung berikan. Terima kasih karena tetap hidup untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H. Terima kasih untuk segala bantuan yang telah diberikan untuk kelancaran studi penulis. Terima kasih telah menjadi sosok inspiratif sekaligus panutan untuk penulis pribadi. Setiap ilmu, wawasan, pandangan, pengalaman, dan nasihat baik yang Bapak berikan membentuk pemikiran dan pemahaman penulis dalam berbagai hal, sehingga membuka pikiran penulis untuk dapat menulis skripsi ini dengan baik.
10. Untuk seluruh keluarga penulis. Terima kasih atas banyak nasihat dan motivasi yang selalu kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan yang memberikan penulis alasan untuk tetap bergerak dan menyelesaikan tugas hingga akhir.
11. Untuk Bapak penulis, Panti Marsal Nainggolan. Terima kasih atas didikan yang diberikan dan pelajaran hidup yang kau sajikan, menjadikan penulis menjadi sosok yang mandiri. Setiap motivasi yang kau berikan membakar semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Abang penulis, Raymon Albert Nainggolan yang selalu menjadi sosok yang penulis hormati. Terima kasih untuk setiap nasihat, bantuan, dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga mendorong penulis untuk selalu berjuang hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk Mami Christine dan Papi Jimmy yang menjadi sosok orang tua pengganti bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Terima kasih atas dukungan yang sangat berarti bagi penulis, dukungan secara materil maupun moral yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih untuk setiap doa yang selalu dipanjatkan, motivasi dan nasihat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Untuk seluruh staff ABC LAW yang banyak memberikan pelajaran khususnya dalam bidang Hukum baik secara teori maupun praktik. Pengalaman berharga yang para staff berikan membentuk pemahaman penulis mengenai realita hukum dilapangan, memberikan penulis motivasi untuk menuntaskan penelitian ini.
15. Untuk seluruh teman seperjuangan penulis selama magang di ABC LAW. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu memberikan dorongan, masukan, dan saran maupun kritik yang membangun. Terima kasih untuk diskusi yang sering kita lakukan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini.
16. Untuk seluruh sahabat penulis Wayud, Coki, Pangeran, Burju, Fernan, Jess, Andres, Frans, Albert, Gerald, Yohan, Innes, Oliv, Bang Niko, Nia. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu membantu dan menolong penulis serta selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk seluruh teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Undiksha (PMKU). Terima kasih untuk pengalaman ber-organisasi yang baik yang

telah mengajarkan penulis untuk berani, aktif, dan tumbuh bersama baik secara spiritual maupun akademik. Terima kasih untuk energi positif yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Untuk seluruh keluarga Perkantas Singaraja. Terima kasih untuk setiap hal baik yang diberikan, baik berupa nasihat, pandangan baru, kritik yang membangun, doa yang tidak pernah berhenti, dan terima kasih untuk pertumbuhan rohani penulis selama menempuh Pendidikan yang mengubah sedikit banyak pribadi penulis. Terima kasih telah menjadi keluarga yang penuh kasih, yang sangat membantu penulis ketika sedang terpuruk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

19. Untuk KTB BOYS dan Bang Daniel Marbun. Terima kasih telah menjadi saudara seiman yang saling bertumbuh dan membangun, menjadi rumah untuk berkeluh kesah, bertanya, dan saling mendoakan sehingga penulis tetap teguh untuk menyelesaikan skripsi ini.

20. Untuk teman-teman KELAS IKI. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan keluarga yang baik selama penulis menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

21. Terima kasih untuk SAPRI (Saya Pribadi) yang telah berjuang hingga tahap ini, tidak mudah untuk bisa sampai ke sini. Terima kasih untuk diri saya pribadi atas perjuangan dan dedikasi dalam menjalani hidup, di tengah banyaknya keterbatasan dan masalah selama menempuh pendidikan. Terima kasih karena tetap bertahan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

22. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam

penyusunan tugas akhir ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam naskah ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas segala ketulusan serta bantuan yang telah diberikan oleh seluruh pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa naskah ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 5 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.5.1. Tujuan Umum	12
1.5.2. Tujuan Khusus	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1. Manfaat Teoretis	13
1.6.2. Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	15
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab	15
2.1.2. Tanggung Jawab dalam Perspektif Hukum Perdata.....	16
2.1.3. Dasar Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	17
2.1.4. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata	19
2.2. Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum	21
2.2.1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	21
2.2.2. Pengaturan Perbuatan Melanggar Hukum dalam KUHPerdata	23
2.2.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	23
2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	25
2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2.3.2. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen	26
2.3.3. Hak-Hak Konsumen.....	27
2.4. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	29

2.4.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2.4.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	30
2.5. Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i>	32
2.5.1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	32
2.5.2. <i>TikTok Shop</i> sebagai Bentuk <i>E-Commerce</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Jenis Pendekatan.....	37
3.2.1. Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).....	37
3.2.2. Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).....	38
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Kedudukan Hukum <i>Streamer</i> sebagai Pelaku Usaha dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui <i>Live streaming TikTok Shop</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	43
4.1.1. Karakteristik <i>Streamer</i> dalam Ruang Lingkup <i>Live streaming E-Commerce</i>	43
4.1.2. Analisis Yuridis Kedudukan <i>Streamer</i> sebagai Pelaku Usaha.....	47
4.1.3. Analisis Unsur-Unsur Pelaku Usaha terhadap Posisi <i>Streamer</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	52
4.1.4. Posisi <i>Streamer</i> dalam Transaksi <i>TikTok Shop</i>	60
4.2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum bagi <i>Streamer</i> dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui <i>Live streaming TikTok Shop</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	61
4.2.1. Gambaran Umum Kasus Produk Cacat dalam <i>Live streaming TikTok Shop</i>	61
4.2.2. Pertanggungjawaban <i>Streamer</i> berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum.....	63
4.2.3. Pertanggungjawaban <i>Streamer</i> berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	68
4.2.4. Pertanggungjawaban <i>Streamer</i> berdasarkan PP PMSE dan Peraturan Terkait.....	69
4.2.5. Mekanisme Penuntutan Pertanggungjawaban Hukum <i>Streamer</i>	70

4.2.6. Distribusi Tanggung Jawab antara <i>Streamer</i> , <i>Merchant</i> , dan <i>Platform</i>	71
BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran.....	85
5.2.1. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	85
5.2.2. <i>Platform TikTok Shop</i>	86
5.2.3. <i>Streamer</i>	86
5.2.4. Konsumen	86
5.2.5. Peneliti Selanjutnya.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Riwayat Hidup Penulis

